



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/06/2019

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 21 Pebruari 2019 telah menyetujui 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8-

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Lampiran I : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
  - Lampiran II : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
  - Lampiran III : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
  - Lampiran IV : Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- KETIGA : Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepada Bupati Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya agar memperhatikan pendapat dan saran Panitia Khusus serta Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 21 Pebruari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS



## BERITA ACARA

Nomor : 188/0910/07.00/2019  
188/195/07.02/2019

### PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KUDUS DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

#### TENTANG

#### 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan Pebruari tahun dua ribu Sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, MT : Bupati Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang beralamat di Jl. Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
  2. ACHMAD YUSUF RONI : Ketua DPRD Kabupaten Kudus
  3. Drs. H. ILWANI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
  4. AGUS WARIONO : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
  5. DEDHY PRAYOGO, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, yang beralamat di Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyetujui 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, yaitu :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
  - b. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
  - c. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
  - d. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;


h


Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atau ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tanggal 21 Pebruari 2019 Nomor 172/06/2019 tentang Persetujuan atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus.


2. PIHAK PERTAMA akan menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud angka 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 BUPATI KUDUS  
  
H. H. MUHAMMAD TAMZIL, MT

Kudus, 21 Pebruari 2019  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
  
  
ACHMAD YUSUF RONI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
  
Drs. H. ILWANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
  
AGUS WARIONO

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
  
DEDHY PRAYOGO, SE